

**KRIMINALISASI PERILAKU KORUPSI MEMPEROLEH KEKAYAAN
TIDAK WAJAR PEJABAT PUBLIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

DISERTASI

Oleh:

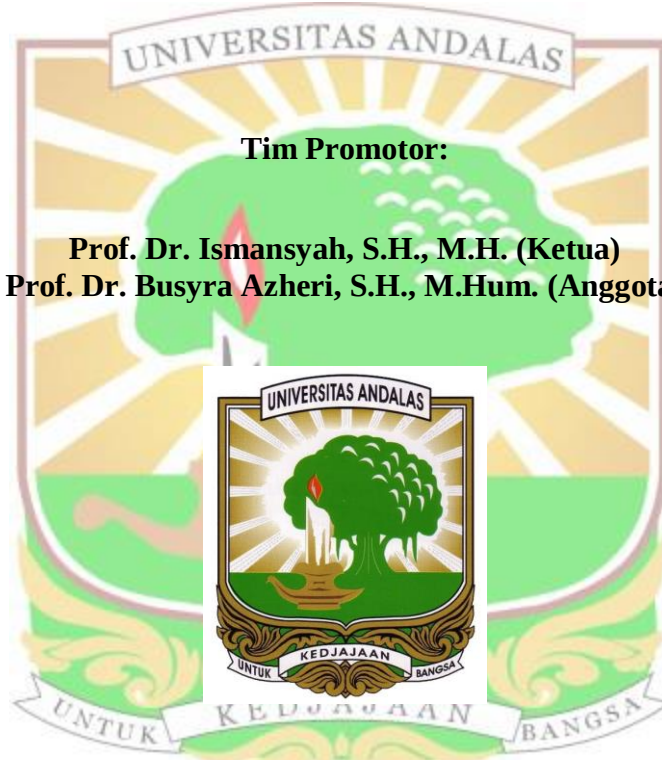
GUSTI MURDANI CHAN, S.H., M.H.

NIM: 2030112014

Tim Promotor:

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. (Ketua)

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum. (Anggota)



DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

KRIMINALISASI PERILAKU KORUPSI MEMPEROLEH KEKAYAAN TIDAK WAJAR PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Gusti Murdani Chan, NIM: 2030112014, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Abstrak

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada belum maksimal memberantas tindak pidana korupsi. Banyak kasus pejabat-pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar. Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang telah meratifikasi UNCAC, dimana UNCAC menyatakan bahwa kekayaan tidak wajar pejabat public merupakan suatu tindak pidana korupsi, namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan terkait kekayaan tidak wajar pejabat publik. Adapun rumusan masalah pertama, bagaimana pengaturan kekayaan pejabat publik dalam sistem hukum positif Indonesia? Rumusan masalah kedua, apakah kriteria untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik? Rumusan masalah ketiga, bagaimanakah konstruksi hukum pidana untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik di Indonesia? Di dalam penelitian ini diperoleh, *pertama*, bahwa dalam pengaturan kekayaan pejabat publik dalam sistem hukum positif di Indonesia ditemukan empat pengaturan yaitu pekerjaan dan pendapatan yang boleh diterima oleh pejabat publik, kewajiban pelaporan LHKAN, pelaporan LHKPN, dan pelaporan pajak, secara teori sistem pelaporan LHKAN, LHKPN dan Pajak masih memiliki beberapa kelemahan yang membuat LHKAN, LHKPN dan Pajak tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, kriteria untuk menentukan kekayaan tidak wajar pejabat publik: 1) Persentase kelebihan harta pejabat publik dari penghasilan yang sah 2) Kenaikan harta yang mendadak, 3) Gaya hidup pejabat publik yang melebihi penghasilannya yang sah. 4) Kepemilikan aset oleh pejabat publik, 5) Gaya hidup keluarga pejabat publik yang melebihi penghasilannya yang sah. 6) Kepemilikan aset oleh keluarga pejabat public yang digunakan untuk menganalisa alat bukti berupa LHKAN, LHKPN, Pajak, Investigasi pribadi dan keluarga, serta laporan masyarakat atau informasi masyarakat di media sosial. *Ketiga*, untuk mempermudah pengungkapan tindak pidana korupsi, Indonesia segera memiliki peraturan terkait tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik. Subjek hukumnya adalah pejabat publik. Tindak pidana yang diatur adalah memperoleh kekayaan tidak wajar yang dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut. Sanksi pidananya adalah pidana penjara, pidana kerja paksa sementara, pidana denda, dan pidana uang pengganti atau perampasan terhadap kekayaan yang memiliki kelebihan atas pendapatan yang sah dari seorang pejabat publik.

Kata kunci: *kriminalisasi, illicit, enrichment, korupsi.*

Criminalization Of Corrupt Behavior of Illicit Enrichment in the Perspective of Indonesian Criminal Law.

*Gusti Murdani Chan, NIM: 2030112014, Doctor of Law Studies Program,
Faculty of Law, Andalas University*

Abstract

The existing laws on eradicating corruption have not maximally eradicated corruption. There are many cases of public officials who have illicit enrichment. The Indonesian government as a party has ratified UNCAC, where UNCAC states that the illicit enrichment is an act of corruption, but until now Indonesia does not have a regulation related to illicit enrichment. The first formulation of the problem, how is the regulation of the wealth of public officials in the system of Indonesian positive law? The second formulation of the problem, what are the criteria for determining the occurrence of the crime of illicit enrichment? Formulation of the third problem, how is the construction of criminal law to criminalize the crime of illicit enrichment in Indonesia? In this research, it is found, firstly, that in the regulation of the wealth of public officials in the positive legal system in Indonesia, there are four arrangements, namely the work and income that can be received by public officials, the obligation to report LHKAN, LHKPN reporting, and tax reporting, In theory, the LHKAN, LHKPN and tax reporting systems still have several weaknesses that prevent them from functioning as expected. Second, the criteria for determining illicit enrichment: 1) percentage of excess assets of public officials from legal income 2) Sudden increase in assets, 3) The lifestyle of public officials that exceeds their legal income. 4) The ownership of assets by public officials, 5) The lifestyle of the family of public officials that exceeds their legal income. 6) Ownership of assets by the family of public officials used to analyze evidence in the form of LHKAN, LHKPN, Tax, personal and family investigations, as well as public reports or public information on social media. Third, to facilitate the disclosure of corruption crimes, Indonesia immediately has regulations related to the illicit enrichment. The legal subjects are public officials. The criminal offense regulated is illicit enrichment committed by the official himself. The criminal sanctions are imprisonment, temporary forced labor, fines, and restitution or forfeiture of assets that exceed the legal income of a public official.

Keywords: criminalization, illicit, enrichment, corruption.